



PERATURAN REKTOR UKRIM

NOMOR : 212/PR/VIII/2018

TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UKRIM,

- Menimbang
- bahwa untuk meningkatkan kualitas tri dharma perguruan tinggi, memperluas jaringan mitra kerja sama serta tertibnya administrasi penyelenggaraan kerja sama;
 - bahwa sebagaimana butir a diatas, perlu menetapkan panduan penyelenggaraan kerja sama dalam bentuk Peraturan Rektor Universitas Kristen Immanuel.
- Mengingat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 - Statuta UKRIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN
KERJASAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- Kerja sama** adalah kegiatan yang saling menguntungkan antara pihak UKRIM dengan pihak lain (mitra), baik dalam negeri maupun luar negeri yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) dan/atau Nota Kesepakatan/*Memorandum of Agreement* (MoA).
- Bidang dan lingkup kerja sama** adalah bidang-bidang akademik dan/atau non-akademik yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pembinaan mahasiswa,

penyelenggaraan penelitian dan laboratorium, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, pendayagunaan aset baik dalam lingkup kegiatan yang dikerjasamakan dengan lembaga/institusi internal maupun eksternal universitas, penggalangan dana, jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumberdaya manusia, dan lain-lain.

3. **Kontrak kerja sama** adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas/Lembaga di lingkungan UKRIM dengan Perguruan Tinggi/Perusahaan/Badan/Lembaga/Instansi lain baik pemerintah atau swasta, untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan pembiayaan yang disepakati bersama yang diketahui oleh Rektor.
4. **Pelaksana kerjasama** adalah Universitas, Lembaga, UPT, Fakultas dan Program Pascasarjana.
5. **Naskah perjanjian kerja sama** adalah naskah kerja sama yang membahas perlunya dilakukan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan.
6. **Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)** yang selanjutnya disingkat MoU adalah pernyataan minat untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
7. **Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*)** yang selanjutnya disingkat MoA, atau disebut juga Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk kesepakatan mengikat untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerja sama di bidang-bidang yang disepakati bersama yang mengikat secara hukum.
8. **Pedoman Kerjasama** adalah acuan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil kerja sama dalam rangka pengembangan UKRIM.
9. **Dana kerjasama** adalah dana yang timbul karena adanya kerjasama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban UKRIM untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN, SIFAT, PRINSIP, DAN LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan Kerja Sama

Kerja sama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas tri dharma perguruan tinggi;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana akademik;
- c. Menyelenggarakan satuan pendidikan atau program studi bertaraf nasional, internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
- d. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan;
- e. Meningkatkan penyediaan pelayanan umum UKRIM kepada masyarakat atau

- pihak mitra; dan
- f. Memperluas jaringan kemitraan.

Pasal 3

Sifat Kerja Sama

Kerja sama yang dilakukan bersifat:

- a. Kelembagaan dan menguntungkan;
- b. Berkala dan berkelanjutan;
- c. Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
- d. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.

Pasal 4

Prinsip Kerja Sama

Kerjasama didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Sesuai dengan visi dan misi UKRIM;
- b. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- c. Berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku;
- d. Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- e. Bermanfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
- f. Transparansi dan akuntabilitas;
- g. Saling menghargai dan memahami tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak;
- h. Menjunjung azas musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- i. Memanfaatkan potensi dan sumberdaya sendiri;
- j. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional; dan berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Kerja Sama

- (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang akademik dan/atau non akademik baik dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Bidang kerja sama akademik meliputi pendidikan dan pengajaran; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta bidang pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program kembaran (*Joint degree*);
 - c. Program pemindahan kredit (*credit transfer*);
 - d. Pertukaran dosen, tenaga kependidikan, pranata laboratorium pendidikan, dan/atau teknisi (*staff exchange*);
 - e. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*);
 - f. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang

- membutuhkan pembinaan;
- g. Penelitian bersama (*joint research*);
 - h. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*);
 - i. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*);
 - j. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah/seminar bersama;
 - k. Magang mahasiswa (*internship*);
 - l. Magang dosen, tenaga kependidikan, pranata laboratorium pendidikan dan/atau teknisi (*internship*);
 - m. Beasiswa (*scholarship*);
 - n. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - o. Pengembangan kewirausahaan; dan/atau
 - p. Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja Universitas.
- (3) Bidang kerja sama non-akademik meliputi:
- a. Pemanfaatan aset;
 - b. Penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;
 - c. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
 - d. Pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas lembaga;
 - e. Penggalangan dana;
 - f. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
 - g. Pengembangan sumberdaya manusia;
 - h. Pemberdayaan masyarakat;
 - i. Pengembangan bisnis UKRIM;
 - j. Peningkatan kesejahteraan sivitas akademika; dan/atau
 - k. Bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB III KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 6

Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah kerja sama dengan perguruan tinggi mitra dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

Pasal 7

- (1) Program kembaran (*joint degree*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf b dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri yang program studinya harus telah terakreditasi di Indonesia atau di negara yang bersangkutan dengan UKRIM yang memiliki program studi yang sama, agar lulusannya diakui sama.
- (2) Untuk memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari UKRIM, mahasiswa internasional harus telah menempuh beban studi paling sedikit 50% dari beban studi yang dipersyaratkan di UKRIM.
- (3) Lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain memperoleh

ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari UKRIM dapat memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari perguruan tinggi asal di luar negeri.

Pasal 8

Program pemindahan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan belajar-mengajar mahasiswa antara UKRIM dan perguruan tinggi mitra yang bekerjasama yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lainnya.

Pasal 9

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pertukaran dosen, tenaga kependidikan, pranata laboratorium pendidikan, dan atau teknisi (*staff exchange*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara UKRIM yang memiliki dosen/tenaga kependidikan/laboran/teknisi dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi ilmu di perguruan tinggi mitra atau sebaliknya.

Pasal 10

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pengembangan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi mitra yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud atau sebaliknya.

Pasal 11

- (1) Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang (membutuhkan pembinaan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:
- a. Dosen UKRIM dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara dari perguruan tinggi lain;
 - b. Dosen UKRIM yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain;
 - c. Dosen UKRIM dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain;
 - d. Dosen UKRIM yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian

bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain.

- (2) Permintaan izin penggunaan dosen UKRIM oleh perguruan tinggi mitra dalam dan/atau luar negeri harus diajukan kepada Rektor.
- (3) Pemberian izin Rektor untuk penugasan dosen UKRIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan Dekan dari Fakultas di tempat dosen berasal.
- (4) Naskah perjanjian kerja sama (kontrak) terhadap penggunaan dosen UKRIM oleh mitra harus dikirimkan kepada Rektor yang memuat sekurang- kurangnya:
 - a. Nama dan tujuan kegiatan;
 - b. Nama dosen yang dilibatkan;
 - c. Jangka waktu pelaksanaan; dan
 - d. Biaya kontrak penggunaan dosen.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dapat diterbitkan secara bersama dalam terbitan berkala ilmiah.

Pasal 12

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (h) merupakan kerja sama yang dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menerbitkan 1 (satu) terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama;
- b. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi; dan/atau
- c. Publikasi bersama dosen UKRIM dengan mitra di perguruan tinggi lain.

Pasal 13

- (1) Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf i merupakan kerja sama dengan cara melakukan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari perguruan tinggi mitra atau sebaliknya.
- (2) Permintaan dosen sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa dari perguruan tinggi mitra harus diajukan secara resmi kepada Rektor yang selanjutnya akan diteruskan kepada Dekan dari Fakultas dimana dosen berasal.

Pasal 14

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui penyelenggaraan pertemuan ilmiah/seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (j) merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau

- b. Menugaskan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih.

Pasal 15

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dan l merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. UKRIM yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi mitra yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut;
- b. Perguruan tinggi mitra yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan UKRIM yang belum atau tidak memiliki keterampilan tersebut; dan
- c. Mahasiswa UKRIM dapat juga melakukan magang di perguruan tinggi mitra dalam rangka peningkatan kompetensi atau sebaliknya mahasiswa perguruan tinggi mitra dapat melakukan magang di UKRIM.

Pasal 16

- (1) Kerja sama akademik antara UKRIM dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m merupakan kerja sama dalam pemberian beasiswa kepada dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam jangka waktu tertentu di perguruan tinggi kedua pihak yang bekerja sama.
- (2) Persyaratan dan ketentuan pemberian beasiswa ditetapkan oleh Rektor dan diatur kemudian dalam kesepakatan yang diambil oleh kedua pihak yang bekerja sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kerja sama akademik antara UKRIM dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n merupakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban dunia.

Pasal 18

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KERJA SAMA AKADEMIK DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 19

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- e. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
- f. Penyelenggaraan seminar bersama;
- g. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
- h. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan
- i. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 20

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kerja sama di bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pemagangan; dan
- d. Kewirausahaan.

Pasal 21

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan kerja sama dalam bidang penelitian dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.

Pasal 22

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara mengakui:

- a. Hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau
- b. Hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari perguruan tinggi.

Pasal 23

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha.

Pasal 24

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Perguruan tinggi dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. Perguruan tinggi dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

Pasal 25

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. UKRIM dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
- b. UKRIM dan dunia usaha memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

Pasal 26

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara UKRIM memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

Pasal 27

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana bantuan pendidikan oleh dunia usaha kepada:

- a. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa; atau
- b. Mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

Pasal 28

Kerja sama bidang akademik antara UKRIM dan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KERJA SAMA BIDANG NON-AKADEMIK

Pasal 29

- (1) Kerja sama bidang non-akademik antara UKRIM dengan mitra dapat dilakukan melalui:
- a. Pendayagunaan aset;
 - b. Penggalangan dana;
 - c. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
 - d. Pengembangan sumberdaya manusia;
 - e. Pengurangan tarif;
 - f. Pengembangan bisnis UKRIM;
 - g. Koordinator kegiatan;
 - h. Pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - i. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. Kerja Sama Operasional (KSO)
 - b. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM).

Pasal 30

Kerja sama bidang non-akademik antara UKRIM dengan mitra yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh kedua pihak yang bekerja sama atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 31

Kerja sama bidang non-akademik antara UKRIM dengan mitra yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh kedua pihak yang bekerja sama atau lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

Pasal 32

Kerja sama bidang non-akademik antara UKRIM dengan mitra yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan kerja sama dalam bidang:

- a. Layanan pelatihan;
- b. *Internship*/praktek kerja;
- c. Bursa tenaga kerja.

Pasal 33

Kerja sama bidang non-akademik antara UKRIM dengan mitra yang dilakukan melalui pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, merupakan kerja sama dengan cara dunia mitra memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-

akademik oleh UKRIM.

Pasal 34

- (1) Kerja sama bidang non-akademik antara UKRIM dengan mitra berupa pengembangan bisnis UKRIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f merupakan kerja sama antara UKRIM dengan mitra yang ditujukan untuk pengembangan bisnis UKRIM.
- (2) Badan Pengembangan Bisnis UKRIM diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan bisnis ini.
- (3) Aturan lebih lanjut terkait kerja sama bisnis ini akan dibuat dalam Peraturan lainnya.

Pasal 35

Kerja sama bidang non-akademik antara UKRIM dengan mitra yang dilakukan melalui koordinator kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g merupakan kerja sama dengan cara UKRIM menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh mitra, atau sebaliknya.

Pasal 36

Kerja sama bidang non-akademik antara UKRIM dengan mitra yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h merupakan kerja sama dengan cara mitra memanfaatkan sumber daya manusia UKRIM untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mitra/pihak lain, atau sebaliknya.

Pasal 37

Kerja sama bidang non-akademik antara UKRIM dengan mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PROSES KERJA SAMA

Pasal 38

Kerja sama UKRIM dengan mitra dilakukan dengan tahapan proses sebagai berikut:

- a. Perintisan Kerja Sama
- b. Penandatanganan Kerja Sama
- c. Pelaksanaan Kerja Sama
- d. Monitoring dan Evaluasi
- e. Pengembangan Kerja Sama
- f. Pemutusan Kerja Sama

Pasal 39

Perintisan Kerja Sama

- (1) Kerja Sama dapat diprakarsai oleh :

- a. UKRIM
- b. Mitra
- (2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh perorangan dan unit kerja yang ada dilingkungan UKRIM.
- (3) Kerja sama yang diprakarsai oleh pihak UKRIM sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) wajib melakukan koordinasi kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan/atau UPT KSLI.
- (4) Perintisan kerja sama yang diprakarsai oleh pihak mitra harus dianalisis oleh unit terkait dengan bidang yang dikerjasamakan dan dikoordinasikan dengan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.
- (5) Analisis terkait mitra kerjasama didasarkan pada:
 - a. Legalitas;
 - b. Rekam jejak (*track record*);
 - c. Nilai strategis berupa potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan visi, misi dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) UKRIM, kapasitas UKRIM atau rencana pengembangan/pembangunan yang akan dikerjasamakan; dan
 - d. Komitmen untuk menjaga kepercayaan dengan menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat.

Pasal 40 **Mitra Kerja Sama**

Mitra kerja sama dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri terdiri atas:

- a. Lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta dari dalam negeri atau luar negeri;
- c. Badan usaha milik negara atau daerah;
- d. Dunia usaha/industri/perusahaan nasional atau internasional;
- e. Lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dari dalam atau luar negeri;
- f. Alumni, baik secara individu maupun organisasi;
- g. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- h. Organisasi massa, yayasan atau lembaga swadaya masyarakat (non-pemerintah) baik nasional maupun internasional.

Pasal 41 **Mekanisme Pemilihan Mitra**

- (1) Pemilihan Mitra kerja sama bidang akademik dilakukan dengan pendekatan langsung kepada Mitra atau melalui perantara (*agent*).
- (2) Pemilihan Mitra kerja sama bidang non-akademik terkait kerja sama operasional (KSO) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - (a) Penunjukan langsung untuk KSO tanah, bangunan, laboratorium, mesin dan peralatan dalam bentuk daya guna
 - (b) dan tanah dan/atau bangunan pakai-serah

- (3) Pemilihan Mitra kerja sama bidang non-akademik terkait kerja sama manajemen (KSM) dilakukan dengan pendekatan langsung kepada Mitra atau melalui perantara (*agent*).

Pasal 42

Penandatanganan Kerja Sama

- (1) Setiap kerjasama yang dibuat antara UKRIM atau unit-unit di lingkungan UKRIM dengan perguruan tinggi lain atau institusi lain, baik di dalam maupun di luar negeri harus melalui koordinasi dengan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.
- (2) Koordinasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) bertujuan untuk penertiban administrasi sehingga setiap kerjasama bersifat legal dan terpantau secara terpusat oleh Rektor;
- (3) Kerja samayang bersifat jangka panjang, berkelanjutan dan multi kegiatan yang telah disepakati oleh UKRIM dan mitra diawali dengan nota kesepahaman atau MoU (*Memorandum of Understanding*).
- (4) Tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).
- (5) Untuk kegiatan yang bersifat insidental dan/atau mendesak dengan maksimum lama kegiatan 12 bulan, maka dapat langsung dibuat Perjanjian Kerja Sama dengan tetap berkoordinasi dengan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.
- (6) Pejabat yang berwenang menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah Rektor atas nama Universitas. Namun, untuk Nota Kesepahaman yang hanya melibatkan satu Fakultas tertentu saja, maka Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Dekan atas nama Fakultas.
- (7) Pejabat yang berwenang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) adalah Wakil Rektor, Dekan atau Ketua Lembaga.

Pasal 43

Naskah Kerja Sama

- (1) Perjanjian kerja sama bidang akademik atau bidang non-akademik dapat mencakup satu atau beberapa bentuk kegiatan.
- (2) Perjanjian kerja sama akademik paling sedikit memuat:
 - a. Waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. Maksud dan tujuan kerja sama
 - d. Ruang lingkup kerja sama;
 - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - f. Jangka waktu kerja sama;
 - g. Keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - h. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama.

- (3) Perjanjian kerja sama bidang non-akademik KSO dan KSM paling sedikit memuat:
 - a. Para pihak dalam perjanjian;
 - b. Objek KSO atau KSM;
 - c. Jenis KSO atau KSM;
 - d. Jangka waktu KSO atau KSM;
 - e. Besaran kompensasi tetap, imbal hasil, dan/ atau bentuk imbalan lainnya;
 - f. Terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
 - g. Sanksi;
 - h. Keadaan kahar (*force majeure*), dan
 - i. Penyelesaian perselisihan.
- (4) Kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, antara lain kewajiban Mitra menyerahkan objek KSO atau KSM dalam keadaan baik dan berfungsi serta menjamin bebas dari segala tuntutan hukum pihak ketiga, disertai dengan laporan hasil pemeriksaan teknis dan berita acara serah terima.
- (5) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa Internasional lainnya.

Pasal 44

Pembuatan Naskah Kerja Sama

- (1) Naskah perjanjian kerjasama dibuat melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembicaraan antara UKRIM dan pihak mitra tentang materi naskah kerja sama baik pembicaraan/pertemuan langsung dan/atau melalui surat elektronik.
 - b. Penulisan rancangan naskah kerja sama oleh pihak yang menginisiasi kerja sama atau kesepakatan kedua pihak untuk menunjuk pihak yang membuat naskah kerja sama.
 - c. Rancangan naskah kerja sama dikirimkan ke Bagian Kerja Sama untuk dikoreksi substansi dan penulisannya lalu dikonsultasikan dengan Rektor melalui melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, Pimpinan Universitas, dan/atau Pimpinan Unit Kerja yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama.
 - d. Dalam hal terdapat koreksi menyangkut tata bahasa penulisan, rancangan naskah kerjasama tersebut akan diperbaiki. Apabila terdapat koreksi substansi, Bagian Kerjasama akan menghubungi pihak mitra untuk mendiskusikan perbaikannya.
 - e. Rancangan naskah kerja sama final tersebut lalu dikirimkan kembali ke pihak mitra untuk diperiksa dan dianalisa dengan menginformasikan hasil koreksi yang dihimpun oleh UPT Kerja Sama dari pihak-pihak yang telah memeriksa rancangan naskah tersebut.
 - f. Dalam hal pihak mitra telah sepakat dengan perbaikan rancangan naskah kerja samatersebut, maka dilakukan kesepakatan penentuan waktu dan cara

penandatanganan naskah kerja sama.

- g. Naskah kerja sama yang telah disetujui dibuat rangkap dua masing- masing dilengkapi dengan materai yang cukup untuk siap ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani naskah kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*) adalah Rektor atas nama Universitas. Namun, untuk Nota Kesepahaman yang hanya melibatkan satu Fakultas tertentu saja, maka Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Dekan atas nama Fakultas.
- (3) Naskah kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang dilakukan ditingkat Universitas wajib ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama atau Wakil Rektor lainnya yang bidangnya terkait dengan pelaksanaan kerja sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Lembaga/UPT/Unit Kerja wajib berkoordinasi dengan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama. Naskah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, Dekan atau Ketua Lembaga.
- (5) Perjanjian kerja sama yang berkaitan dengan aset UKRIM melibatkan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya sebagai penandatanganan dengan telah diberi paraf persetujuan oleh Kepala Biro USD
- (6) Naskah asli Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerjasama di tingkat universitas didokumentasikan di UPT KSLI, sedangkan duplikatnya dapat disimpan di unit-unit pelaksana kerjasama.
- (7) Naskah asli Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerjasama di tingkat Fakultas/Unit kerja lainnya didokumentasikan di Fakultas/Unit kerja pelaksana kerja sama, sedangkan duplikatnya diberikan ke UPT Kerja Sama.

Pasal 45

Pelaksanaan Kerja Sama

- (1) Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan kerja sama wajib memberikan laporan akhir kegiatan. Untuk kegiatan kerja sama berlangsung dalam waktu minimal satu tahun, maka penanggungjawab pelaksanaan kerja sama juga wajib memberikan laporan kemajuan per semester.
- (3) Materi pelaporan pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. Identitas kerjasama, mencakup nama program kerja sama; rasional dilaksanakannya kerja sama; tujuan/sasaran kerja sama; bidang dan cakupan kegiatan; jenis kegiatan; jangka waktu kegiatan; institusi dan unit kerja yang

- terlibat; sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya fisik;
- b. Hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan kerja sama;
 - c. Manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama; serta
 - d. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan.
- (4) Laporan akhir kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhir masa berlakunya suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 46

Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama

- (1) Pihak UKRIM dan/atau mitra kerja wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap pelaksanaan kerja sama, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan oleh Pihak UKRIM dan mitra kerja secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh UKRIM, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merupakan tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama;
 - b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama dapat menugaskan tim atau unit terkait untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - c. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan agar tahap-tahap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
 - d. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal satu kali pada saat pelaksanaan dan minimal satu kali pada akhir pelaksanaan kerja sama;
 - e. Biaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) UKRIM;
 - f. Tim monitoring dan evaluasi yang ditunjuk harus menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dari suatu kegiatan kerja sama;
 - g. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur kelayakan pelaksanaan kerja sama;
 - h. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara tertulis dan diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama dan penanggung jawab pelaksanaan kerja sama selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan; dan
- i. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan tolak ukur dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan kerja sama yang dilakukan.

Pasal 47

Pengembangan Kerja Sama

- (1) Apabila diperlukan dan hasil evaluasi menunjukkan kelayakan untuk dilanjutkan, pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan UKRIM dengan mitra kerja.
- (2) Pertimbangan untuk mengembangkan program didasarkan pada:
 - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung;
 - b. Analisis kemungkinan perencanaan kerja sama untuk periode mendatang; dan
 - c. Analisis kemanfaatan kelembagaan dalam pencapaian visidan misi UKRIM
- (3) Dengan sebelumnya, pengembangan dari kegiatan kerja sama sebelumnya, dan/atau jenis kegiatan kerja sama yang baru.
- (4) Lama perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama antara UKRIM dan mitra kerja.

Pasal 48 **Penyelesaian Sengketa**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, para pihak menunjuk pihak ketiga sebagai wakil masing-masing para pihak.
- (3) Wakil para pihak kemudian menunjuk 1 orang sebagai mediator.
- (4) Putusan wakil para pihak dan mediator bersifat final dan mengikat.

Pasal 49 **Pemutusan Kerja Sama**

- (1) Kegiatan kerja sama dihentikan karena kesepakatan para pihak atau karena perselisihan (wanprestasi) yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah/mufakat dan/atau mediasi.
- (2) Para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian yang dibuat akan dikenai sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu atau lebih hal berikut:
 - a. Membayar kerugian yang ditimbulkannya;
 - b. Pemutusan kerja sama;
 - c. Peralihan resiko;
 - d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan
 - e. Hal lain sesuai kesepakatan para pihak.

BAB VII **ORGANISASI PELAKSANA KERJA SAMA**

Pasal 50

- (1) Untuk melaksanakan kerja sama, Rektor pada tingkat Universitas, Dekan di tingkat Fakultas dan Ketua Lembaga di tingkat Lembaga, menunjuk tim

- pelaksana kerja sama.
- (2) Tim tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan anggota.
 - (3) Pelaksana kerja sama harus membuat laporan setiap kegiatan kerja sama kepada Pimpinan Unit bersangkutan dan selanjutnya Pimpinan Unit meneruskannya kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama melalui UPT Kerja Sama.

Pasal 51

Unit Pelaksana Teknis Kerja sama mempunyai tugas dan wewenang yakni:

- a. Menyusun *data base* tingkat universitas mengenai potensi-potensi kerja sama UKRIM;
- b. Mencari peluang dan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri;
- c. Mendistribusikan kegiatan kerja sama ke masing-masing lembaga, UPT, fakultas, program pascasarjana atau jurusan sesuai dengan bidang ilmu dan bidang kajian sesuai dengan kesepakatan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga, UPT, fakultas, program pascasarjana atau jurusan;
- e. Meminta laporan kegiatan kerja sama dari pelaksana dalam rangka *monitoring* dan evaluasi yang meliputi proses, *output* dan *outcome*;
- f. Menyusun laporan dan *data base* hasil kerja sama yang telah dilakukan oleh universitas; dan
- g. Memberikan laporan tahunan kegiatan kerja sama yang telah dilakukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Kerja Sama pada awal tahun berikutnya.

BAB VIII KEUANGAN KERJA SAMA

Pasal 52

- (1) Biaya kerja sama merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Sumber biaya kerja sama ditanggung oleh penyandang dana yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan menyebutkan nilai nominal dana kesepakatan.
- (3) Setiap pelaksana kerja sama diharapkan dapat membiayai sendiri seluruh kegiatan kerja sama dengan mengoptimalkan potensi yang ada.
- (4) Pelaksana kerja sama mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana hasil kegiatan kerja sama.
- (5) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kerja sama dilaksanakan menurut sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
- (6) Untuk kerjasama yang menuntut sistem pengelolaan keuangan secara khusus

akan diatur tersendiri oleh Rektor.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Kerja sama yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku apabila:
 - a. Tidak mencantumkan jangka waktu perjanjian, harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun dengan Peraturan Rektor ini;
 - b. Mencantumkan jangka waktu perjanjian, tetap dapat diselenggarakan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal perjanjian kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diperpanjang, perpanjangan perjanjian kerja sama harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama yang telah ada dan sedang berjalan, tanggung jawab pelaksanaan monitoring dibebankan kepada Pelaksana Kerja Sama.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 01 Agustus 2018


Rektor.

Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng.